LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TANGGAL 4 Februari 2008

## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka yang bergerak secara horizontal (tambang terbuka horizontal)		
a. hutan lindung b. hutan produksi	Ha /tahun Ha /tahun	Rp 3.000.000,00 Rp 2.400.000,00
2. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka yang bergerak secara vertikal		
a. hutan lindung b. hutan produksi	Ha /tahun Ha /tahun	Rp 2.250.000,00 Rp 1.800.000,00
3. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang bawah tanah		
a. hutan lindung b. hutan produksi	Ha /tahun Ha /tahun	Rp 2.250.000,00 Rp 1.800.000,00
4. Penggunaan kawasan hutan untuk migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol		
a. hutan lindung b. hutan produksi	Ha /tahun Ha /tahun	Rp 1.500.000,00 Rp 1.200.000,00